



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP-28/M.EKON/06/2007

TENTANG

TIM EVALUASI PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR KEUANGAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor keuangan perlu dilakukan evaluasi atas perlakuan perpajakan pada sektor keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- b. bahwa pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan Pada Sektor Keuangan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;

3. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005,
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-01/M.EKON/06/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TIM EVALUASI PERLAKUAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR KEUANGAN.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan Pada Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;

Wakil Ketua II : Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

Wakil Ketua III : Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengaturan Perbankan;

Anggota : 1. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan;
2. Staf Ahli Dewan Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter;

3. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia;
4. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
5. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
6. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
8. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan
9. Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
10. Kepala Biro Dana Pensiun, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
11. Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
12. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
13. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 4 ~

13. Kepala Biro Riset dan Teknologi Informasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
14. Kepala Biro Pengelolaan Investasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
15. Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan ;
16. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan ;
17. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan
18. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
19. Asisten Deputi Urusan Moneter dan Perbankan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Sekretaris : Asisten Deputi Urusan Penerimaan Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

KEDUA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- KEDUA** : Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi peraturan perpajakan pada sektor keuangan;
 - b. menyusun profil peraturan perpajakan pada sektor keuangan;
 - c. melakukan kaji-ulang (*review*) dan analisa terhadap peraturan perpajakan pada sektor keuangan;
 - d. menyampaikan rekomendasi terhadap kaji-ulang peraturan perpajakan pada sektor keuangan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan
 - e. melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan.
- KEEMPAT** : Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 31 Desember 2007.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perlakuan Perpajakan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2007.

KETUJUH ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -


KETUJUH : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP. 060034321

